



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 22 TAHUN 2001

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33.391 tanggal 28 April 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1999 Nomor 109 seri B Nomor 3 dalam hal tarip retribusi parkir di tepi jalan umum sudah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini, maka perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Tahun 1991 Nomor 49 Seri C Nomor 49);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 109 Seri B Nomor 3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang ~~disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974.33-391~~ tanggal 28 April 1999 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar tanggal 14 Juni 1999 Nomor 109 Tahun 1999 Seri B Nomor 3 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf a, b, c, f, dan g diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- f. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
- g. Lokasi Parkir adalah Tepi Jalan Umum dalam wilayah Kabupaten Karanganyar.
- h. Pelayanan parkir adalah penyediaan pelayanan parkir di lokasi parkir;

- i. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor atau orang yang secara langsung mengawasi calon pengemudi yang sedang belajar mengemudikan kendaraan bermotor;
 - j. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, termasuk dalam pengertian parkir adalah setiap kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu maupun tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan dan atau menurunkan orang dan atau barang;
 - k. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu;
 - l. Petugas parkir adalah petugas yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pengaturan kendaraan bermotor yang diparkir dilokasi parkir;
 - m. Retribusi adalah retribusi parkir di tepi jalan umum yang dipungut atas pelayanan parkir dilokasi parkir;
 - n. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
 - o. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a, b, c, d dan ayat (2) huruf a, b, c, d diubah, serta ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e dihapus, sehingga keseluruhan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum untuk tarif retribusi biasa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Setiap kendaraan truk dengan gandengan, Tronton, Kontainer atau sejenisnya sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah), bus atau sejenisnya sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) untuk 3 (tiga) jam pertama dan 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp 300,00 (tiga ratus rupiah);
- b. Setiap kendaraan truk tanpa gandengan, mikro bus atau sejenisnya untuk 3 (tiga) jam pertama sebesar Rp 700,00 (tujuh ratus rupiah) dan untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah);
- c. Setiap kendaraan jeep, sedan, station wagon, pick up atau sejenisnya untuk 3 (tiga) jam pertama sebesar Rp 500,00 (lima ratus rupiah) dan untuk 1 (satu) jam berikutnya sebesar Rp 100,00 (seratus rupiah);
- d. Setiap kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah);
- e. dihapus;

(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi parkir di tepi jalan umum untuk tarif parkir berlangganan ditetapkan selama 1 (satu) tahun sebagai berikut :

- a. Untuk setiap kendaraan truk dengan gandengan, Tronton, Kontainer atau sejenisnya sebesar Rp 60.000,00 (enam

- puluh ribu rupiah), bus atau sejenisnya sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. Untuk setiap kendaraan truk tanpa gandengan, mikro bus atau sejenisnya sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
 - c. Untuk setiap kendaraan jeep, sedan, station wagon, pick up atau sejenisnya sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
 - d. Untuk setiap kendaraan bermotor roda dua atau sejenisnya sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - e. Dihapus;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ~~diundangkan~~.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2001



SOEDARMADJI, S.H.

Diundangkan Di Karanganyar
pada tanggal 6 Desember 2001



Drs. KASTONO DS, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2001 NOMOR 91 SERI B.16

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 22 TAHUN 2001
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGANYAR NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, daerah harus mampu melaksanakan Otonomi yaitu daerah harus mampu mengatur dan mengurus Rumah Tangganya sendiri. Untuk itu maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan berupa dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus ditingkatkan. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Retribusi Daerah diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai tersebut, maka Peraturan Daerah ini memberikan pedoman kebijakan dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang merupakan kewenangan daerah dalam upaya untuk menggali dan meningkatkan potensi sumber-sumber keuangan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Oleh karena itu untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya dipandang perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 8

ayat (1)

Huruf a

Ketentuan jam (waktu) diberlakukan hanya untuk tempat-tempat wisata, sedangkan untuk di luar tempat-tempat wisata tidak diberlakukan jam (waktu), namun untuk tarif tetap sama dengan ketentuan ini.

Huruf b

Ketentuan jam (waktu) diberlakukan hanya untuk tempat-tempat wisata, sedangkan untuk di luar tempat-tempat wisata tidak diberlakukan jam (waktu), namun untuk tarif tetap sama dengan ketentuan ini.

Huruf c

Ketentuan jam (waktu) diberlakukan hanya untuk tempat-tempat wisata, sedangkan untuk di luar tempat-tempat wisata tidak diberlakukan jam (waktu), namun untuk tarif tetap sama dengan ketentuan ini.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.